



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 974 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.**
- KESATU** : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021.
- KEDUA** : Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
- KETIGA** : Jenis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019, setiap orang yang melakukan aktivitas pada tiap-tiap sektor/tempat harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun.
- KELIMA** : Masyarakat yang telah divaksinasi dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id, dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2021



**Tembusan:**

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 974 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS  
DISEASE 2019

JENIS PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021					
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATAAN	PENEGAKAN PROKES	KETERANGAN
1	Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran	<p>Sektor non esensial</p> <p>Sektor esensial:</p> <p>a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan);</p> <p>b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);</p> <p>c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, <i>data center</i>, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;</p> <p>d. perhotelan non penanganan karantina; dan</p>	<p><i>Work From Home</i> (WFH) sebesar 100% (seratus persen)</p> <p>1. Untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;</p> <p>2. Untuk huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan</p>	<p>Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19</p>	<p>Pekerja dan Tamu Hotel telah divaksinasi</p>

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				KETERANGAN
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	
		e. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)	3. Untuk huruf e hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	
		Esensial pada Sektor Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya	Diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO ( <i>Work From Office</i> ) dengan protokol kesehatan secara ketat	
		Sektor Kritis: a. kesehatan; b. keamanan dan ketertiban c. penanganan bencana; d. energi; e. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan; g. pupuk dan petrokimia; h. semen dan bahan bangunan; i. objek vital nasional; j. proyek strategis nasional; k. konstruksi (infrastruktur publik); dan l. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).	1. Untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan 2. Untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO ( <i>Work From Office</i> ) dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	

## PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021

NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN		KETERANGAN
			TEMPAT	PENEGAKAN PROKES	
2	Kegiatan Belajar Mengajar	Satuan Pendidikan	Pembelajaran Jarak Jauh atau dilakukan secara daring/ <i>online</i>	Pasal 20 dan Pasal 21	-
3	Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari	a. Supermarket, pasar tradisional, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari  b. Apotek dan toko obat  c. Pasar tradisional dan pasar rakyat yang menjual non kebutuhan sehari-hari  d. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/ <i>outlet voucher</i> , <i>barbershop</i> /pangkas rambut, <i>laundry</i> , pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenisnya	Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional  Dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat  Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat  Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021					
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES	KETERANGAN
4	Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum	<p>a. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya</p> <p>b. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall</p> <p>c. Restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka</p>	<p>Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat</p> <p>Hanya menerima <i>delivery/take away</i> dan tidak menerima makan di tempat (<i>dine-in</i>)</p> <p>Diizinkan buka dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), 1 (satu) meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit</p>	<p>Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30</p>	<p>Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi</p>
5	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan	Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan	<p>1. Diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan; dan</p> <p>2. Penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dan di atas 70 (tujuh puluh) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan</p>	<p>Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17</p>	<p>Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi</p>

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				KETERANGAN	
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN		PENEGAKAN PROKES
			3. Bioskop, tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/pusat perdagangan ditutup.	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
6	Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek)	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17	Pekerja telah divaksinasi
7	Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	Maksimal 25% (dua puluh lima persen) kapasitas atau 20 (dua puluh) orang dengan memperhatikan protokol kesehatan lebih ketat dan/atau pengaturan teknis dari Kementerian Agama	Pasal 22 dan Pasal 23	Petugas dan Pengguna tempat ibadah telah divaksinasi
8	Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 31 dan Pasal 32	Pekerja, Pasien dan Pengunjung telah divaksinasi
9	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa	Area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya	Ditutup sementara	Pasal 33 dan Pasal 34	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
		Tempat resepsi pernikahan	Ditadakan sementara selama penerapan PPKM Level 4 (empat)		
		Lokasi seni, budaya dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	Ditutup sementara		

## PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES	
		Sarana Olahraga	<p>a. Ditutup sementara</p> <p>b. Khusus untuk sarana olahraga di ruang terbuka dapat beroperasi dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB;</li> <li>2) Tanpa penonton; dan</li> <li>3) Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</li> </ol>	<p>Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 33 dan Pasal 34</p>	<p>Pekerja dan Pengguna telah divaksinasi</p>
10	Kegiatan pada Moda Transportasi	<p>Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan Online) dan Kendaraan Sewa/Rental</p> <p>Ojek (Online dan Pangkalan)</p>	<p>Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p> <p>Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p>	<p>Pasal 24 dan Pasal 25</p>	<p>Pengendara, Pekerja dan Pengguna Transportasi Publik telah divaksinasi</p>

